



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.



4. Kecamatan adalah Kecamatan di Wilayah Kabupaten Batang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah.
9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
11. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional terpadu dan berkelanjutan.
12. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.



BAB II
ARAH JAKSTRADA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
 - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;



- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi dan Target Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;



- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif kabupaten dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna;
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tahun 2018-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman pada Jakstranas juga berpedoman pada Jakstrada provinsi.

Bagian Ketiga Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
 - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada Kabupaten;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Kabupaten; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada Kabupaten kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.



- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bupati.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di sumber sampah.
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh bupati dan dikoordinasikan kepada gubernur, melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (7) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.



BAB IV
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. Sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Batang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 3 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ACHMAD TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 40
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Batang Tahun 2018-2025

No	Indikator	Target Pengurangan							
		Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	304,9	311,0	317,3	323,6	330,1	336,7	343,4	350,3
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Batang (Ton/Tahun)	54,9	62,2	69,8	77,7	85,8	90,9	96,1	105,1



II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Batang

Target Penanganan									
No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	304,9	311,0	317,3	323,6	330,1	336,7	343,4	350,3
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Batang	222,6	248,8	238,1	239,5	240,9	242,4	243,8	245,2

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 40 TAHUN 2019
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
 TAHUN 2018-2025

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pelaksanaan standar dan kriteria teknologi ramah lingkungan dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 2) Pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengurangan sampah rumah tangga dan	Kegiatan/ tahun		1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- DPRKP - DPUPR - DINKES - DISPERMADES - DP3AP2KB - BAPELITBANG - DISPERINDAG - KOP - KECAMATAN



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan /tahun		1	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- DPRKP - DPUPR - DINKES - DISPERMADES - DP3AP2KB - BAPELITBANG - DISPERINDAG KOP
			4) Penetapan mekanisme pemantauan dan evaluasi Kejiatann pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:													- KECAMATAN
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah	Kegiatan /tahun		1	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- DPRKP - DPUPR - DINKES - DISPERMADES - DP3AP2KB - BAPELITBANG - DISPERINDAG KOP



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM (pemanfaatan)	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran pengelolaan sampah kabupaten dan pelaksanaan forum komunikasi tingkat daerah	Kegiatan /tahun		2	2	2	2	2	2	2	2		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- KLHK - PEMPROV - PEMDA - BATANG - DPRD - DPUPR - DPRKP - KECAMATAN
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan , kelembagaan, dan sumber daya manusia	1) Advokasi	pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada:												



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a) Pemkab dan Kecamatan	kecamatan		15	15	15	15	15	15	15	15	15		
			b) DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten	kecamatan		1	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- BAPELITBANG - DPRKP - KECAMATAN
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di OPD dan kecamatan	OPD, kecamatan		2	2	2	2	2	2	2	2	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- OPD DAN KECAMATAN
			3) Pembentukan bank sampah induk	kecamatan		15	15	15	15	15	15	15	15	15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- KLHK - PEMPROV - PEMDA - BATANG



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			4) pembentukan bank sampah unit	Desa, Kelurahan, Sekolah		78	78	78	78	78	78	78	78	78	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- DISPERMADE - DP3AP2KB - DISPERINDAG KOP - DINKES - KECAMATAN
		e. Pembentukan sistem informasi Pengelolaan Sampah	Pengembangan jejaring data operasional bank sampah, TPST, TPSS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)	Kegiatan /tahun		1	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- DISPERMADES - DP3AP2KB - DISPERINDAG KOP - DINKES - KECAMATAN
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui komunikasi, informasi dan edukasi secara	Kegiatan /tahun		1	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- DISPERMADES - DP3AP2KB - DISPERINDAG KOP - DINKES - KECAMATAN - KELURAHAN



NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG										
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025									
		formal dan informal																				
		2) Pengembangan Kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kecamatan		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- DISPERMADES - DP3AP2KB - DISPERINDAG KOP - DINKES - KECAMATAN - DESA				
		3) Pengembangan Kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman	Kecamatan		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- DISPERMADES - DP3AP2KB - DISPERINDAG KOP - DINKES - KECAMATAN					



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
			Tangga															
			3) Penerapan sistem disinsentif bagi produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen / tahun		1	1	1	1	1	1	1	1	1			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- DISPERINDAG KOP - KECCAMATAN
			4) Penerapan sistem insentif bagi produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis	Kecamatan / tahun														



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	pengurangan sampah, meliputi: 1) Pengembangan dan penerapan peta jalan per sepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada sektor manufaktur 2) Pengembangan dan penerapan peta jalan per sepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada sektor peritel	Produsen/ tahun		1	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- DISPERINDAG KOP - KECAMATAN



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
			Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir														- DISPERINDAG KOP - KECAMATAN
			4) Pelaksanaan standar / kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (<i>best available technology</i>) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan / tahun													
			5) Pelaksanaan prosedur dan	Kegiatan /													



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG			
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025							
			<p>pengujian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum</p>	tahun															
			<p>6) Pelaksanaan standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:</p>																
			<p>a) Pemilahan Sampah</p>	Kegiatan/ tahun		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15			<ul style="list-style-type: none"> - DINAS LINGKUNGAN HIDUP - DISPERMADES - SATPOL PP - DISPERINDAG KOP - KECAMATAN



NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN											SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
		b) Pengumpulan Sampah	Kegiatan/ tahun		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	KECAMATAN	- DINAS LINGKUNGAN HIDUP - DISPERMADES - SATPOL PP - DISPERINDAG KOP - KECAMATAN
		c) Pengangkutan Sampah	Kegiatan/ tahun		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	KECAMATAN	- DINAS LINGKUNGAN HIDUP - DPRKP
		d) Pengolahan Sampah	Kegiatan/ tahun													
		e) Pemrosesan akhir Sampah	Kegiatan/ tahun													
		7) Pelaksanaan prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis														



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
			Sampah Rumah Tangga, meliputi:															
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan/tahun	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- DPRKP - DISDIKBUD - DINKES - KECAMATAN	
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- DPRKP - DISDIKBUD - DINKES - KECAMATAN	
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- DPRKP - DISDIKBUD - DINKES - KECAMATAN	
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- DPRKP - DISDIKBUD - DINKES - KECAMATAN - DISNAKER	



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
			e) Penrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan/tahun		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- DINAS LINGKUNGAN HIDUP - DPRKP
			8) Pelaksanaan standar kompetensi pelaksana Kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:														
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan/tahun		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- DINAS LINGKUNGAN HIDUP - DPRKP
			b) Pengumpulan Sampah	Kegiatan/		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS LINGKUNGAN	- DINAS LINGKUNGAN



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
			Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	tahun													HIDUP	HIDUP - DPRKP
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan/ tahun		1	1	1	1	1	1	1	1	1			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- DINAS LINGKUNGAN HIDUP - DPRKP
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan/ tahun		1	1	1	1	1	1	1	1	1			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- DINAS LINGKUNGAN HIDUP - DPRKP
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah	Kegiatan/ tahun														



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG			
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025							
			Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga																
			9) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:																
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan/ tahun		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- DINAS LINGKUNGAN HIDUP - DPRKP	
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan	Kegiatan/ tahun		1	1	1	1	1	1	1	1	1		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- DINAS LINGKUNGAN HIDUP		



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
			Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga															- DPRKP
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan/ tahun		1	1	1	1	1	1	1	1	1				- DINAS LINGKUNGAN HIDUP - DPRKP - DISNAKER
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan/ tahun		1	1	1	1	1	1	1	1					- DINAS LINGKUNGAN HIDUP - DPRKP - DISNAKER
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah	Kegiatan/ tahun														



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
			Sejenis Sampah Rumah Tangga															
			10) Penyusunan pedoman <i>refuse defined fuel</i> (RFD)	Kegiatan / tahun		1	1	1	1	1	1	1	1	1				- DINAS LINGKUNGAN HIDUP - DPRKP - DISNAKER
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Pelaksanaan koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:															



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			a) Pembinaan pemulung	Kegiatan / tahun												



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
			b) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan/ tahun		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- BAPELITBANG - DPRKP - KECAMATAN - KELURAHAN
			2) Pembangunan TPS regional antar Kecamatan	Kegiatan/ tahun		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- BAPELITBANG - DPRKP - DPUPR



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di tingkat kecamatan	Kegiatan/ tahun		1	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- DPR - DPRD - PEMKAB



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir 2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan	Kegiatan/tahun Kegiatan/tahun		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- BAPELITBANG - DPRKP - PEMKAB
						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- BAPELITBANG - PEMKAB



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring data dasar pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH	Kegiatan/tahun			15	15	15	15	15	15	15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- BAPELITBANG - PEMKAB - KECAMATAN	
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang	Kecamatan		1	1	1	1	1	1	1	1	OPD DAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- DINAS LINGKUNGAN HIDUP - BAPELITBANG - PEMKAB - KECAMATAN	



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG				
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025								
			4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:																	
			a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit / tahun		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- BAPELITBANG - PEMKAB		
			b) Kawasan (TPSS3R)	Kabupaten																
			5) Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan / tahun		1	1	1	1	1	1	1	1	1		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- DINAS LINGKUNGAN HIDUP - OPD - PERUSAHAAN SWASTA - MASYARAKAT			
		g. Penerapan dan	1) Kerja sama																	



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
		pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBUs) melalui:															
			a) Peningkatan penyertaan modal BUMN dalam penanganannya Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir	Perusahaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	BUMN	- DINAS LINGKUNGAN HIDUP - BPKPAD - DPUPR	
		b) Penerapan skema insentif atau kredit lunak yang berinvestasi	Perusahaan															



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG			
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025							
			Tangga																
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk Kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMKAB	- BAPELITBANG - SATPOL PP	
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi Kegiatan pemilahan, pengumpulan,	Kabupaten/ tahun		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	KEMENDAGR I	- DINAS LINGKUNGAN HIDUP - POLRI - PEMPROV - PEMKAB		



KATEGORI	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan	Kawasan		1	1	1	1	1	1	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- BAPELITBANG - SATPOL PP - PEMKAB
			5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan	Kawasan		1	1	1	1	1	1	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- BAPELITBANG - SATPOL PP - PEMKAB

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI